MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 50/Permentan/OT.140/10/2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berupa pelayanan kepada pemangku kepentingan, perlu menetapkan standar pelayanan minimum Balai Besar inseminasi Buatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2003 Lembaran Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) juncto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentag Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Satuan Organisasi dan Tata Kerja KementrianNegara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/ OT.140/1/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/OT.2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/06 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Inseminasi Buatan seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan Balai Besar Inseminasi Buatan dalam pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 50/Permentan/OT.140/10/2008
Tanggal : 8 Oktober 2008

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan. Dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran semen unggul ternak, BBIB memerlukan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan sebagai pemangku kepentingan akan memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh BBIB berupa penjualan dan pelayanan purna jual semen beku, jasa konsultasi, pengujian mutu semen, bimbingan teknis manajemen inseminasi buatan, pelayanan penelitian, wisata peternakan, dan penyewaan asset balai, serta penyediaan tenaga instruktur dan juri kontes ternak.

Dalam memberikan pelayanan, BBIB menerapkan SPM yang meliputi spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada masyarakat. SPM wajib mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, SDM pelaksana, dan sarana pelayanan, serta indicator pencapaian pelayanan. SPM merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada BBIB yang penerapaanya tercermin dari indicator pencapaian layanan.

Agar SPM dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan persyaratan SMART (Spesific, Measurable, Attinable, Relisble, Timely) yaitu: fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu.

SPM sebagai salah satu persyaratan administrative dalam menerapkan POla Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPM sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Tujuan penetapan SPM:

1. Meningkatkan jaminan mutu semen beku produk BBIB sesuai dengan SNI 01-4869.1-2005;
2. Meningkatkan pelayanan purna jual;
3. Meningkatkan pelayanan jasa konsultasi di bidang pemeliharaan ternak, pengawetan pakan ternak, pemuliaan ternak/breeding, penanganan semen beku, produksi semen beku, produksi semen beku reproduksi ternak dan manajemen perkantoran;
4. Meningkatkan pelayanan jasa pengujian mutu semen cair, segar dan beku;
5. Meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan teknis manajemen di bidang inseminasi buatan baik melalui kelompok ataupun perorangan;
6. Meningkatkan pelayanan penelitian;
7. Meningkatkan pelayanan wisata peternakan;
8. Meningkatkan pemanfaatan (penyewaan) asset Balai;
9. Meningkatkan pelayanan jasa tenaga instruktur dan juri kontes ternak.

C. Sasaran

Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan melalui penerapan SPM.

D. Pengertian.

1. Semen/mani adalah spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan dan digunakan untuk proses pembuahan (ejukulat yang mengandung sel-sel kelamin jantan dan diejakulasikan oleh pejantan melaui penis pada saat kopulasi/penampungan).
2. Semen Beku adalah semen segar yang ditambahkan bahan pengencer dan diawetkan dalam keadaan beku (-196 C) dengan terlebih dahulu melalui proses penurunan suhu.

3. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting (Penempatan semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar sapi betina bunting dalam rangka meningkatkan mutu genetik keturunannya);
4. Pelayanan Purna jual semn beku adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan kepada pelanggan yang telah membeli produk BBIB. Pelayanan ini tidak ditarik biaya/ongkos.
5. Jasa Konsultasi adalah tatap muka untuk mendapat informasi yang lebih spesifik untuk masalah teknis yang dihadapi.
6. Pengujian Mutu Semen adalah pengujian mutu semen segar, cair dan beku berdasarkan ISO 17025-2005 sebelum didistribusikan kepada pengguna.
7. Bimbingan Teknis adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan petugas lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.
8. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan penelitian ataupun kerja praktek langsung sesuai bidang teknis yang diinginkan bagi mahasiswa Strata 2 keatas.
9. Wisata Peternakan adalah kunjungan/melihat langsung kegiatan/aktivitas BBIB antara lain : penampungan semen, jenis ternak yang dipelihara, pengawetan pakan ternak, manajemen perawatan ternak, fasilitas promosi dan sarana perkantoran.
10. Penyewaan asset Balai adalah penyewaan fasilitas gedung pertemuan, sarana olah raga dan sarana transportasi yang dimiliki Balai.
11. Penyediaan jasa tenaga instruktur dan juri kontes ternak adalah menyediaakan jasa tenaga sesuai dengan kompetensinya.
12. Goblet adalah wadah yang terbuat dari plastik khusus berbentuk tabung, dipergunakan menyimpan semen baku yang bertujuan untuk mempermudah pengambilan semen beku dari dalam container.
13. Canister adalah alat yang terbuat dari *stainless stell* berbentuk tabung dan memiliki tangkai untuk dikaitkan dimulut container sebagai wadah untuk menyimpan goblet didalamnya.
14. Container adalah tabung khusus tempat menyimpan semen beku yang tahan terhadap N2 cair dengan suhu -196 ^{0}C
15. Rak penghitung adalah rak tempat untuk menghitung semen beku dalam container yang bermulut lebar.
16. Nitrogen Cair (N2 cair) adalah cairan yang memiliki suhu – 196 ^{o}C digunakan sebagai media tempat penyimpanan semen beku yang dalam keadaan normal (suhu dan tekanan atmosfir) berbentuk gas.

BAB II
FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN

A. Visi BBIB

"Penyedia layanan inseminasi buatan yang mampu bersaing di tingkat International".

B. Misi BBIB

1. Meningkatkan produksi semen beku, siversivikasi produk yang berkualitas melelui pengujian yang akurat dan teknologi mutakhir;
2. Melaksanakan *replacement* penjantan dan produksi bibit unggul secara berkesinambungan yang ditunjang oleh otimalisasi pakan ternak dan *biosecurity;*
3. Meningkatkan profesialisme sumber daya manusi melalui pendidikan dan pelatihan secara promosi dan penempatan berdasarkan kompetensi guna tercapainya kesejahteraan;
4. Mengoptimalkan fasilitas serta meningkatkan nilai tambah asset fisik dan intelektual dengan pengembangan teknologi dan pendaftaran hak paten-merek;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan, pemasaran dan penjualan produk, monitoring dan evaluasi;
6. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan, efisiensi dan akuntabilitas, koordinasi dan komunikasi serta pelayanan guna mewujudkan manajemen bisnis modern.

C. Klasifikasi Pelayanan Usaha BBIB

BBIB mempunyai pelayanan usaha, meliputi :

1. Pelayanan usaha pokok
   a. penjualan semen beku;
   b. pelayanan purna jual semen beku.
2. Pelayanan usaha tambahan.
   a. jasa Konsultasi;
   b. jasa Pengujian Mutu Semen;
   c. jasa Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan;
   d. jasa Pelayanan Penelitian;
   e. jasa Wisata Peternakan;
   f. jasa Penyewaan Aset Balai;
   g. jasa Penyelidikan tenaga instruktur dan juri kontes ternak.

D. Prasaran dan Sarana BBIB

BBIB memiliki prasarana dan sarana, meliputi :

1. Kandang Ternak;
2. Klinik Ternak;
3. Arena Penampungan Semen;
4. Laboratorium Produksi;
5. Ruang Penyimpanan Semn Beku;
6. Ruang Informasi;
7. Gudang Konsentrat;
8. Gedung Pembuatan Hay;
9. Silo;
10. Gudang Hay;
11. Kandang karantina/Kandang Isolasi;
12. Kereta Biosecurity;
13. Dummy Cow;
14. Dummy Car;
15. Alat-alat / mesin pertanian;
16. Exercise Bull/Line Bull;
17. Kebun Rumput;
18. Kebun Koleksi Rumput;
19. Tempat Penampungan;
20. Gedung Peralatan Pertanian;
21. Perlengkapan *Handling bull*;
22. Ruang Auditorium/pertemuan;
23. Gedung Promosi dan Audio visual;
24. Kantor dan Ruang administrasi;
25. Gedung belajar;
26. Ruang perpustakaan;
27. Ruang Sekretariat pelatihan;
28. Asrama dan ruang makan;
29. Guest House;
30. Sarana Transportasi;
31. Sarana Olah raga dan Hiburan;
32. Sarana Ibadah;
33. Peralatan Pelatihan;
34. Garasi roda 4 (empat) dan roda 2 (dua);
35. Taman balai;
36. Generator;
37. Sentral Komunikasi.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

A. Pelayanan Usaha Pokok

1. Penjualan semen beku

NO	JENIS SEMEN	PELANGGAN	WAKTU PELAYANAN *)	SDM	SARANA	INDIKATOR PENCAPAIAN
1.	Sapi Simental	Dinas BPTU. UPTD Swasta (dalam dan luar negeri). Koperasi Peternak	* 1-1.500 dosis:30 Menit * > 1.500-10.000 dosis : 60 menit * > 10.000-14.000 dosis : 150 menit	SLTA S1	N2 Cair Goblet Canister, Rak Penghitung, Container, Surat/fax, Kendaraan roda 2 & 4	- Tepat jumlah - Tepat Waktu - Tepat Jenis - Tepat kualitas
2.	Sapi Limousin					
3.	Sapi Brahman					
4.	Sapi Ongole					
5.	Sapi Brangus					
6.	sapi Bali					
7.	Sapi Madura					
8.	Sapi A, Angus					
9.	Sapi FH					
10.	Kambing PE					
11.	Kambing Boer					
.						
.						

*) Keterangan : - Container sudah siap berisi nitrogen cair,
- Kualitas semen beku yang dijual sesuai SNI 01-4869 1-2005 (terlampir)

2. Pelayanan Purna jual semen beku.

NO	JENIS PELAYANAN	BENTUK PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	SDM	SARANA	INDIKATOR PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7	Penanganan semen beku Penanganan reproduksi Manajemen pakan ternak Pemeliharaan ternak Pasca pelatihan manajemen IB Program pemuliaan ternak/breeding Pengenalan produk/aktivitas balai	Pertemuan Teknis Kunjungan Lapang Pengujian semen di lapangan Evaluasi Hasil pelaksanaan managemen IB	3 – 5 per jenis layanan	SLTA D3 S1 S2	Mikroskop, semen beku, container, N2 cair, bahan, presentasi, bahan promosi, kendaraan roda 2 & 4	Permasalahan teknis lapangan segera ditangani

B. Pelayanan Usaha Tambahan

1. Jasa Konsultasi

NO	JENIS KONSULTASI	BENTUK PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	SDM	SARANA	INDIKATOR PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6	Pemeliharaan ternak Pengawetan Pakan Pemuliaan ternak/breeding Penanangan Reproduksi ternak Penanganan Semen Beku Manajemen Perkantoran	Konsultas teknis Monitoring produk BBIB di lapangan	1 – 5 per jenis konsultasi	SLTA D3 S1 S2	Mikroskop, semen beku, container, N2 cair, bahan, presentasi, bahan promosi, kendaraan roda 2 & 4	Meningkatkan pengetahuan sesuai jenis konsultasi

2. Jasa Pengujian Mutu Semen.

NO	JENIS PENGUJIAN	BENTUK PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (HARI)	SDM	SARANA	INDIKATOR PENCAPAIAN
1 2 3 4 5	Motilitas Jumlah konsentrasi sel sperma Presentase hidup/mati sel sperma Abnormalitas sel sperma Derajat keasaman (PH)	Pemeriksaan semen segar, cair dan beku	1 - 2	SLTA D3 S1 S2	Mikroskop, semen, meja pemanas, pH meter,spectro photometer, container	Pelayanan pengujian sesuai SNI 01-4869,1-2005

3. Jasa Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan.

NO	JENIS BIMBINGAN	BENTUK PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	WAKTU PELAKSANAAN (MINIMAL/HARI)	SDM	SARANA	INDIKATOR PENCAPAIAN
1	Inseminator sapi/kerbau	Penyampaian teori, praktek RPH, praktek di laboratorium, pengenalan organ reproduksi ternak, kunjungan lapang dan paraktek lapang Pelaksanaan per kelompok	1	21	SLTA, D3, S1, S2.	Ruang kelas, asrama, laboratorium mikroskop, organ reproduksi, sapi betina, RPH, peralatan IB	Meningkatnya ketrampilan sesuai jenis bimbingan Standar kelulusan nilai kumulatif minimal 65
2	Inseminator kambing/domba			10			
3	PKB			15			
4	ATR			15			
5	Penanganan semen beku			5			
6	Potong Kuku	Penyampaian teor dan prakteki Pelaksanaan perorangan	1	3	SLTA, D3, S1 S2	Alat potong kuku, sapi, tamper, alat potong bulu, batang/buah jagung/rum-put,kamera	Meningkatnya ketrampilan sesuai jenis bimbingan
7	Bull Salon			5			
8	Laboran			5			
9	Bull Master			3			
10	Pembuatan Silage			3			
11	Pembuatan			3			

*) Keterangan : - Waktu pelaksanaan kegiatan 1-5 mengacu keputusan Dirjen Peternakan
- Waku pelaksanaan kegiatan 6-11 mengacu Keputusan Kepala Balai

4. Jasa Pelayanan Penelitian.

No	JENIS PENELITIAN	PELANGGAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	SDM	SARANA	INDKATOR PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7	Produksi Ternak Nutrisi Ternak Kualitas Semen Prosesing Semen Kesehatan Hewan Pemuliaan Ternak Ekonomi Peternakan	Mahasiswa S2 Mahasiswa S3	1	SLTA D3 S1 S2	Mikroskop, semen, meja pemanas, PH meter, spectro Photometer, Container, timbangan pejantan	Terlaksananya kegiatan penelitian

5. Jasa Wisata Peternakan.

No	JENIS WISATA	PELANGGAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	SDM	SARANA	INDKATOR PENCAPAIAN
1	Paket I (informasi aktivitas BBIB secara audiovisual)	Pelajar, Mahasiswa, Dinas, BPTU BPTU, UPTD, Swasta dalam dan luar negeri, petani ternak, koperasi, peternak	1	SLTA D3 S1 S2	Auditorium, kereta biosecurity, sound system	Meningkatkan pengetahuan tentang kegiatan di BBIB
2	Paket II (informasi aktivitas BBIB secara audiovisual + melihat aktivitas dengan menggunakan kereta biosecurity)					

6. Jasa Penyewaan Aset Balai

No	JENIS PENYEWAAN	PELANGGAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	SDM	SARANA	INDKATOR PENCAPAIAN
1	Auditorium	Dinas Provinsi/ kabupaten, swasta, koperasi, amsyarakat, umum	1	SLTA D3	Gedung, lapangan tennis, lapangan colley ball, mini bus	Terpenuhinya kepuasan pemangku kepentingan
2	Gedung Workshop					
3	Asrama/ guest houst					
4	Sarana Olahraga					
5	Sarana Transportasi					

7. Jasa Penyediaan tenaga instruktur dan juri kontes ternak

No	JENIS JASA	PELANGGAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	SDM	SARANA	INDKATOR PENCAPAIAN
1	Instruktur bidang maajemen IB	Dinas Provinsi/ kabupaten, swasta, koperasi, masyarakat umum baik dalam dan luar negeri	1	SLTA D3 S1 S2	Alat ukur ternak, organ reproduksi sapi betina	Terlaksananya kegiatan sesui kompetensi tenaga instruktur dan juri yang dibutuhkan
2	Juri kontes					

BAB IV
BAGAN ALIR PELAYANAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

A. Pelayanan Usaha Pokok

1. Penjualan semen beku
   a. Pembelian Langsung
      a) Prosedur
         1) Pemangku kepentingan membuata surat pemesanan ditujukan kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
         2) Bidang Pemasaran dan Penjualan meminta persetujuan penjualan semen beku kepada Direktur;
         3) Bidang Pemasaran dan Penjualan menyampaiakan persetujuan ke pemangku kepentingan;

4) Pemangku kepentingan melakukan pembayaran pembelian semen beku ke Divisi Keuangan dan menerima tanda bukti pembayaran dari Divisi Keuangan;
5) Pemangku kepentingan menyerahkan bukti pembayaran kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
6) Bidang Pemasaran dan Keuangan menyerahkan semen beku kepada pemangku kepentingan.

b) Bagan Air

Keterangan	P	BPJ	D	DKeu
1) Pemangku kepentingan mengajukan permohonan pembelian semen beku	1	2		
2) Persetujuan pembelian semen beku dari Direktur			3	
3) Bidang Pemasaran dan Penjualan menyampaikan persetujuan ke pemangku kepentingan		4		
4) Pemangku kepentingan melakukan pembayaran ke Divisi Keuangan	5			6
5) Penyerahan bukti pembayaran semen beku		7		
6) Penyerahan semen beku	8			

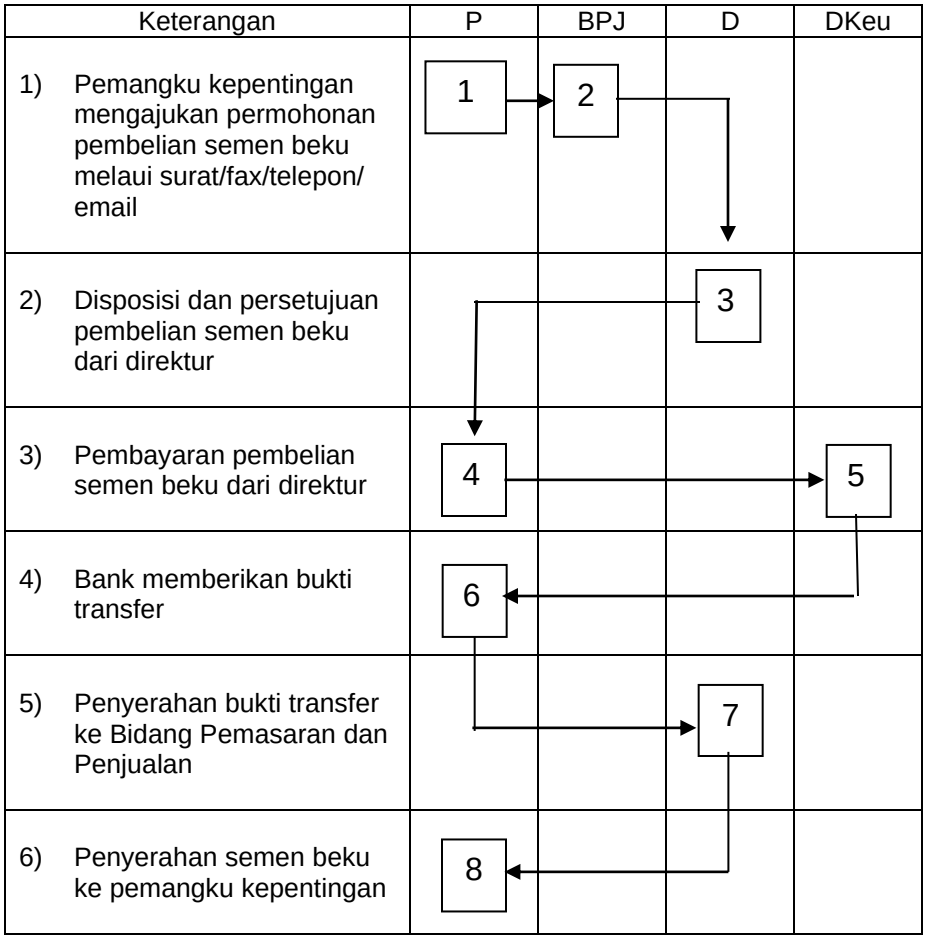
Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
BPJ : Bidang Pemasaran dan Perjualan
DKeu : Divisi Keuangan
Waktu pelayanan seluruh proses.

b. Pembelian Tidak Langsung

a. Prosedur

1) Pemangku kepentingan mengajukan permohonan pembelian semen beku ditujukan kepada Direktur melalui Surat/Fax/E-mail/telepon;
2) Direktur mendisposisikan pembelian semen beku kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan yang berisi menolak atau menyetujui permohonan tersebut;
3) Jika persetujuan diberikan maka Bidang Pemasaran dan Penjualan menyampaikan kepada pelanggan;
4) Pemangku kepentingan melakukan pembayaran melalui transfer;
5) Pemangku kepentingan menyerahkan bukti transfer dan mengirimkan container kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
6) Bidang Pemasaran dan Penjualan menyerahkan semen beku kepada pemangku kepentingan.

b. Bagan Air



Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
BPJ : Bidang Pemasaran dan Penjualan
Waktu pelayanan seluruh proses.

2. Pelayanan Purna Jual Semen Beku
   a. Prosedur
      1) Pemangku kepentingan mengajukan permohonan pelayanan purna jual melalui surat/fax/email/telepon disertai bentuk pelayanan teknis yang dikehendaki kepada Direktur ;
      2) Direktur memberikan persetujuan atau penolakan pemberian pelayanan purna jual kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
      3) Bidang Pemasaran dan Penjualan menyampaikan jadual pelaksanaan pelayanan purna jual kepada pemangku kepentingan;
      4) Pelaksanaan pelayanan purna jual oleh Bidang Pemasaran dan Penjualan kepada pemangku kepentingan.

   b. Bagan Alir

Keterangan	P	D	BPJ
1) Pemangku kepentingan mengajukan permohonan pelayanan purna jual	1	2	
2) Direktur memberikan persetujuan atau penolakan pelayanan purna jual			3
3) Penyampaian jadual pelaksanaan pelayanan purna jual kepada pemengku kepentingan	4		
4) Pelaksanaan pelayanan purna jual			5

Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
BPJ : Bidang Pemasaran dan Penjualan
Waktu pelayanan seluruh proses

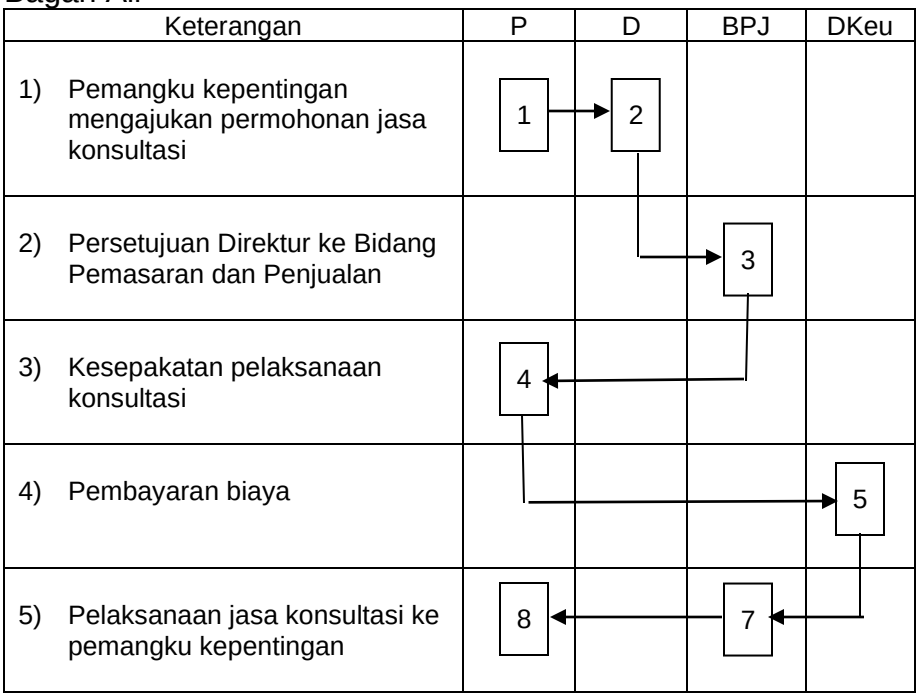
B. Pelayanan Usaha Tambahan

1. Jasa Konsultasi

a. Prosedur

1) Permintaan jasa konsultasi dari pemangku kepentingan melalui surat/telepon kepada direktur;
2) Direktur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan jasa konsultasi kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
3) Jika disetujui, Bidang Pemasaran dan Penjualan membuat kesepakatan, jenis konsultasi, biaya dan jadul pelaksanaan jasa konsultasi;
4) Pemangku kepentingan melakukan pembayaran kepada Divisi keuangan;
5) Bidang Pemasaran dan Penjualan melaksanakan Jasa Konsultasi kepada pemangku kepentingan;

b. Bagan Air



Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
BPJ : Bidang Pemasaran dan Penjualan
Waktu pelayanan seluruh proses

2. Jasa Pengujian Mutu Semen

a. Prosedur

1) Permintaan jasa pengujian mutu semen dari pemangku kepentingan melalui Surat/Fax/Email/Telepon kepada Direktur;
2) Direktur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan jasa pengujian mutu semen kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
3) Jika disetujui, Bidang Pemasaran dan Penjualan menyampaikan permohonan pengujian kepada Manajer teknis laboratorium uji mutu BBIB;
4) Pemangku kepentingan melakukan pembayaran kepada Divisi keuangan;
5) Bukti pembayaran disampaikan ke manajer administrasi untuk mengeluarkan surat tugas dalam rangka pengembilan sempel;
6) Petugas melakukan pengambilan sample ketempat pemangku kepentingan;
7) Sampel yang diterima oleh petugas Penerima Sampel yang berupa Semen Beku atau Semen Cair atau Semen Segar dan diserahkan ke Manajer Teknis;
8) Sampel yang telah diuji dan rekaman hasil uji dibubuhi paraf Penguji/Penyelia dan tanda-tangan Manajer Teknis, dan diserahkan kepada Manajer Administrasi;
9) Manajer Admistrasi membuat surat balasan hasil uji mutu semen dan disampaikan kepada Direktr untuk ditandatangani;
10) Pengeluaran surat hasil uji mutu semen yang telah ditandatangani Direktur kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan untuk diserahkan kepada pemangku kepentingan

b. Bagan Alir

Keteranga	P	D	BPJ	MT	DKeu	MA	Pbs	Pns
1. Permohonan jasa pengujian mutu semen ke Direktur	1	2						
2. Persetujuan permohonan			3					
3. Penyampaian permohonan pengujian ke Manajer Teknis				4				
4. Pembayaran biaya	5				6			
5. Setelah pembayaran selesai, pengeluaran surat tugas untuk pengambilan sampel						7	8	
6. Pengambilan sample	9							
7 Penerimaan sample							10	11
8 Pengujian sampel				12				
9 Persetujuan sample yang telah di uji dan rekaman hasil uji						13		
10 Pengeluaran surat balasan hasil uji		14						
11 Penyerahan hasil uji	16		15					

Keterangan :

P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
BPJ : Bidang Pemasaran dan Penjualan
MT : Manajer Teknis
Dkeu : Divisi Keuangan
MA : Manajer Administrasi
PbS : Petugas Pengambil Sempel
PnS : Petugas Penerima Sampel

Waktu pelayanan seluruh proses

3. Jasa Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan.
   a. Prosedur
      1. Pemangku kepentingan membuat permohonan mengikuti bimbingan teknis manajemen Inseminasi Buatan melalui surat/telepon.fax/e-mail kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan
      2. Bidang Pemasaran dan Penjualan meminta persetujuan Direktur untuk pelaksanaan bimbingan teknis
      3. Pemangku kepentingan melakukan pembayaran biaya bimbingan teknis kepada Divisi Keuangan.
      4. Bidang Pemasaran dan Penjualan membentuk Tim Pelaksana Bimbingan Teknis.
      5. Setelah Tim terbentuk, Bidang Pemasaran dan Penjualan memanggil pemangku kepentingan sebgai peserta bimbingan teknis.

   b. Bagan Alir

Keterangan	P	MPJ	D	DKeu
1. Pemangku kepentingan mengajukan permohonan bimbingan teknis	1	2		
2. Persetujuan pelaksanaan bimbingan teknis			3	
3. Pembayaran biaya bimbingan teknis	4			5
4. Pembentukan Tim Bimbingan Teknis		6		
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis	7			

Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
MPJ : Manajer Pemasaran dan Penjualan
DKeu : Divisi Keuangan
Waktu pelayanan seluruh proses

4. Jasa Pelayanan Penelitian.
   a. Prosedur
      1. Pemangku kepentingan membuat permohonan pelayanan penelitian kepada Direktur;
      2. Direktur menyutujui atau menolak permohonan pelayanan penelitian kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
      3. Jika disetujui, Bidang Pemasaran dan Penjualan melakukan kesepakatan jadual dan jenis pelayanan penelitan dengan pemangku kepentingan;
      4. Pemangku kepentingan melakukan pembayaran pelayanan penelitian ke Divisi keuangan;
      5. Bidang Pemasaran dan Penjualan memanggil pemangku kepentingan untuk melaksanakan penelitian.

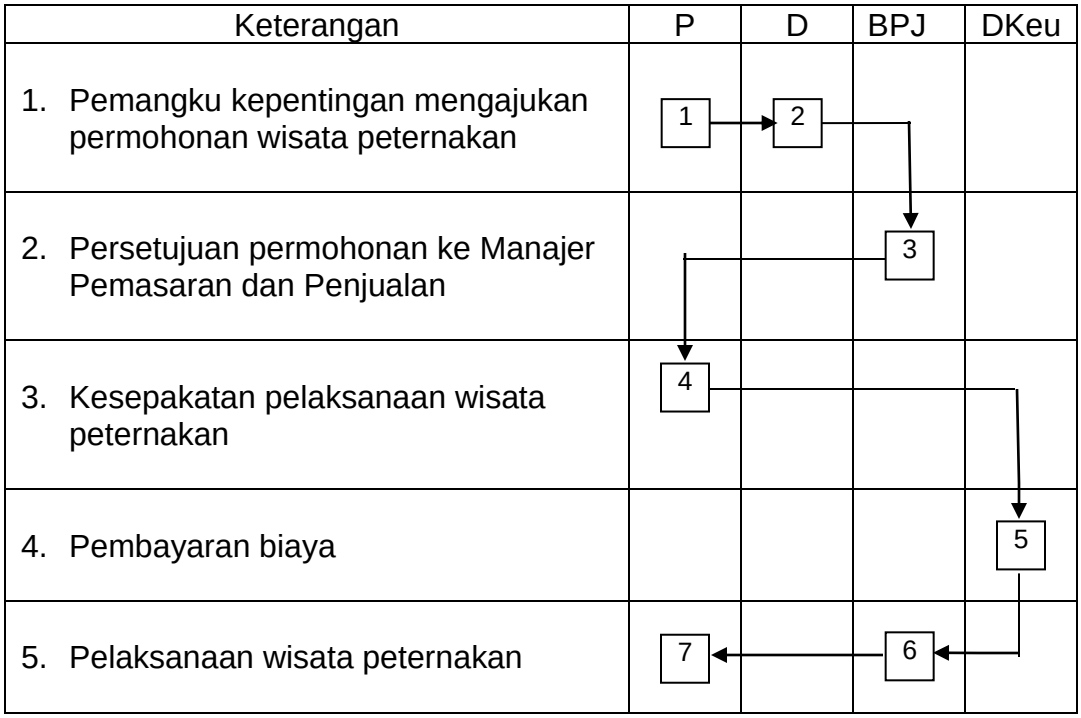
   b. Bagan Alir

Keterangan	P	D	MPJ	DKeu
1. Pemangku kepentingan mengajukan permohonan penelitian	1	2		
2. Persetujuan penelitian dan disposisi ke Manajer Pemasaran dan Penjualan			3	
3. Kesepakatan pelaksanaan	4			
4. Pembayaran biaya				5
5. Pelaksanaan penelitian	7		6	

Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
MPJ : Manajer Pemasaran dan Penjualan
DKeu : Divisi Keuangan
Waktu pelayanan seluruh proses

5. Jasa Wisata Peternakan.
   a. Prosedur
      1. Pemangku kepentingan membuat permohonan paket wisata peternakan kepada Direktur;
      2. Direktur menyetujui atau menolak permohonan wisata peternakan kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
      3. Jika disetujui, Bidang Pemasaran dan Penjualan melakukan kesepakatan jadual dan jenis paket wisata peternakan kepada pemangku kepentingan;
      4. Pemangku kepentingan melakukan pembayaran paket wisata peternakan ke Divisi keuangan;
      5. Bidang Pemasaran dan Penjualan memberitahukan kepada koordinator wisata peternakan untuk melaksanakan paket wisata.

   b. Bagan Alir



Keterangan :
P. : Pemangku kepentingan
D. : Direktur
MPJ : Bidang Pemasaran dan Penjualan
DKeu : Divisi Keuangan
Waktu pelayanan seluruh proses.

6. Jasa Penyewaan Aset Balai
   a. Prosedur
      1. Pemangku kepentingan membuat permohonan penyewaan aset BBIB kepada Direktur;
      2. Direktur menyetujui atau menolak permohonan penyewaan aset BBIB kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
      3. Jika disetujui, Bidang Pemasaran dan Penjualan melakukan kesepakatan jadual dan lama penyewaan aset BBIB kepada pemangku kepentingan;
      4. Pemangku kepentingan melakukan pembayaran penyewaan aset BBIB ke divisiu keuangan;
      5. Bidang Pemasaran dan Penjualan memberitahukan kepada koordinator penyewaan aset.

   b. Bagan Alir

Keterangan	P	D	BPJ	DKeu
1. Pemangku kepentingan mengajukan permohonan wisata peternakan	1	2		
2. Persetujuan permohonan ke Manajer Pemasaran dan Penjualan			3	
3. Kesepakatan pelaksanaan wisata peternakan	4			
4. Pembayaran biaya				5
5. Pelaksanaan wisata peternakan	7		6	

Keterangan :
P. : Pemangku kepentingan
D. : Direktur
MPJ : Bidang Pemasaran dan Penjualan
DKeu : Divisi Keuangan
Waktu pelayanan seluruh proses.

7. Jasa Penyediaan Tenaga Instruktur dan Juri Kontes Ternak
   a. Prosedur
      1. Pemangku kepentingan membuat permohonan instruktur dan atau juri kontes ternak kepada Direktur;
      2. Direktur menyetujui atau menolak permohonan instruktur dan atau juri kontes ternak kepada Bidang Pemasaran dan Penjualan;
      3. Jika disetujui, Bidang Pemasaran dan Penjualan melakukan kesepakatan jadual dan jenis instruktur dan atau juri kontes ternak kepada pemangku kepentingan;
      4. Pemangku kepentingan melakukan pembayaran ke Divisi keuangan;
      5. Bidang Pemasaran dan penjualan menugaskan instruktur dan atau juri kontes ternak.

Bagan Alir

Keterangan	P	D	BPJ	DKeu
1. Permohonaninstruktur dan atau juri kontes ternak	1	2		
2. Persetujuan instruktur dan atau juri kontes ternak			3	
3. Kesepakatan pelaksanaan	4			
4. Pembayaran biaya				5
5. Pelaksanaan	7		6	

Keterangan :
P : Pemangku kepentingan
D : Direktur
MPJ : Manajer Pemasaran dan Penjualan
DKeu : Divisi Keuangan
Waktu pelayanan seluruh proses.

BAB V
PENUTUP

Dengan SPM ini pemangku kepentingan mendapat pelayanan sebaik-baiknya sehingga BBIB sebagai badan layanan umum dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO